

**KOORDINASI CAMAT TERHADAP PROGRAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAT TOBELO UTARA KECAMATAN HALMAHERA UTARA**

**Oleh:**

**IRNAWATI TIDORE**

**Email : watidedtidore@yahoo.co.id**

**Pembimbing:**

**Dra. F.D.J Lengkong, M.Si**

**Drs. Salmin Dongo, M.si**

**Editor: Drs.Ferry V.I.A. Koagouw MSi**

*ABSTRACT As stipulated by Act No. 32 of 2004 on Regional Government and PP. No.. 19 Year 2008 on the District, that the sub-district government held a public duty, among others, is coordinating the program / community development activities in the district. Penelitianini goal is to figure out how to coordinate Head towards community development programs in the district of North Tobelo North Halmahera district.*

*Methods used approach is a qualitative research method. The focus penelitianini: (1) sub-district coordination through participation of the people to participate in development planning in development planning forums in the district, (2) coordination Cama tmelalui the overall guidance and supervision of government work units and community organizations in the district, and ( 3) Head through the evaluation of the coordination of the various programs / activities in the community development districts. Data sources / informants drawn from various elements of the program in respect of empowerment in the sub-region, namely: government work units, organaisasi-society organizations, pemerinta hdesa, BPD, LPM elements, public figures The number of informants who were interviewed as many as 16 people. Collecting data using interview techniques.*

*Analysis of data using qualitative analysis techniques interactive model. Based on the analysis of data drawn the conclusion that the coordination of Head towards community empowerment programs which include: encouraging public participation in the forum to participate in district development planning; conduct training and supervise the work of government units and community organizations, and to evaluate the various programs / activities community development in the district, has been able to quite effectively implemented in North KecamatanTibelo.*

*Starting from these results it is suggested penellian: all planned programs / community development activities undertaken by work units and government-organaisasi society organizations should be discussed and determined together in a discussion forum on the development planning kecamatan.Sarana existing coordination as coordination meetings, forums consultation, reporting, query the data/information shouldd also be intensified.*

*Keywords: coordination, community empowerment program.*

Koordinasi merupakan fungsi administrasi manajemen yang berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, sedang sebagai tujuan pemberdayaan terarah pada keadaan dan hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan memenuhi kebutuhan hidup yang baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Hal ini dipertegas oleh Ife (dalam Suharto, 1997) mengatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari segi tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dikemukakan para ahli seperti:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang lemah atau kurang beruntung (Ife, dalam Suharto 1997).
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan pengaruh terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidupnya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Person,at,al, dalam Suharto, 1997).
3. Pemberdayaan membahas pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membenntuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka (Shardlow dalam Adi, 2008).
4. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengelompokan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swif dan Levin dalam Suharto, 1997)

5. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya (Rappaport, dalam Suharto, 1997).
6. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dalam diri manusia dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkan, sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Kartasmita, 1996).

Di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara selama ini terdapat beberapa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Program yang sudah dan sedang dilaksanakan antara lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) Perdesaan yang merupakan kelanjutan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang pernah dilaksanakan sebelumnya. Contohnya beberapa program atau kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah ataupun oleh unit-unit kerja pemerintah yang ada di kecamatan seperti: program bantuan modal bagi usaha kecil, pelatihan usaha ekonomi produktif, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat (koperasi), pembinaan partisipasi sosial masyarakat, peningkatan motivasi bekerja melalui penerangan dan penyuluhan, pelatihan keterampilan bekerja atau berusaha bagi kaum wanita yang dilaksanakan melalui organisasi PKK, dan lain-lain.

Salah satu tugas pokok camat sebagai pemimpin kecamatan adalah melaksanakan koordinasi kegiatan atau program pemberdayaan masyarakat dalam wilayah kecamatan yang meliputi dorongan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembanguna lingkup kecamatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja yang mempunyai program dan kegiatan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan, melakukan evaluasi, berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Tugas camat dalam mengkoordinasikan tugas umum pemerintahan dijabarkan dalam PP Nomor 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yaitu:

1. tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti;
  - a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan di desa atau kelurahan dan kecamatan.
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintahan maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
  - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
2. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum seperti:
  - a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Republik Indonesia dan TNI mengenai program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.
  - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat.
3. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan undang-undang seperti:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan.
  - b. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan atau POLRI.
4. Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum seperti:
  - a. melakukan koordinasi dengan satuan organisasi perangkat daerah atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
  - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Dengan bertitik pada permasalahan di atas maka saya tertarik untuk meneliti tentang "Koordinasi Camat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara"

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Lengkapnya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian noneksperimental (Nasir, 1993). Penelitian deskriptif bermaksud membuat pemeriaan (penyandaraan) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu (Usman dan Akbar, 2001).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah "koordinasi Camat" terhadap program pemberdayaan masyarakat. Secara konsepsional fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pengkoordinasian program-program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan untuk menciptakan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Data yang dikumpulkan untuk dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi serta pengumpulan data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Dalam hal ini metode atau teknik analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Hubermann *dalam* Rohidi dan Mulyarto, 2002).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Letak, Luas Wilayah, dan Jumlah Penduduk**

Kecamatan Tobelo Utara merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara. Kecamatan Tobelo Utara terletak dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Galela.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tobelo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pulau Morotai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Ibukota Kabupaten Halmahera Utara.

Luas wilayah kecamatan Tobelo Utara ialah 33,2 Km<sup>2</sup> yang terbagi pada sebanyak 10 Desa. Jumlah penduduk kecamatan Tobelo Utara (keadaan Januari 2013) yaitu sebanyak 10.948 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 5.442 jiwa atau 49,71% dan perempuan sebanyak 5.506 jiwa atau 50,29%. Jumlah kepala keluarga sebanyak 2.698 KK. Data mengenai jumlah penduduk kecamatan Tobelo Utara pada tiap-tiap desa dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Data pada tabel 4.1 memperlihatkan bahwa penyebaran jumlah penduduk pada tiap-tiap desa yang ada di kecamatan Tobelo Utara berbeda-beda atau tidak merata. Desa yang punya penduduk terbanyak adalah desa Popilo yaitu sebanyak 1612 jiwa atau 14,72% dari total penduduk kecamatan, kemudian terbanyak kedua adalah desa Gorua yaitu sebanyak 1514 jiwa jiwa atau 13,83%, urutan terbanyak ketiga desa Luari yaitu sebanyak 1470 jiwa atau 13,43%, terbanyak keempat desa Gorua Selatan yaitu sebanyak 1414 jiwa atau 12,92%, urutan kelima desa Gorua Utara sebanyak 953 jiwa atau 8,70%, urutan keenam desa Kokota Jaya sebanyak 819 jiwa atau 7,48%, urutan ketujuh desa Tolonuo sebanyak 814 jiwa atau 7,44%, urutan kedelapan desa Ruko sebanyak 762 jiwa atau 6,96%, dan yang paling sedikit adalah desa Popilo Utara sebanyak 537 jiwa atau 4,91%.

## 2. Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan

Sarana dan prasarana di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam meningkatkan kondisi taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut akan sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk mengetahui bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang ada di kecamatan Tobelo Utara, dapat dilihat dalam dalam data yang akan disajikan dalam Tabel 4.3. Data pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa di wilayah kecamatan Sibarsel tersedia sarana pendidikan mulai dari TK sampai SMA

### 3. Pemerintahan

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tobelo Utara sudah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Adapun susunan organisasi pemerintah kecamatan Tobelo Utara adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
  - c. Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Seksi-Seksi, terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan
  - b. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
  - c. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
  - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah pegawai kantor Camat Tobelo Utara yang ada sekarang ini hanya terdiri dari 11 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer. Beberapa jabatan struktural (kepala sub bagian dan kepala seksi) belum terisi oleh pejabat definitive atau masih dijabat oleh pelaksana tugas, karena pegawai yang ada belum memenuhi syarat kepangkatan untuk jabatan tersebut.

Kecamatan Tobelo Utara terdiri dari 10 Desa, 24 Dusun dan 61 Rukun Tetangga (RT). Semua desa sudah punya kepala desa yang definitif. Semua desa juga sudah terbentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian metodologi penelitian di atas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah “koordinasi Camat”

terhadap program pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pengkoordinasian program-program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan ataupun yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat, untuk menciptakan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Koordinasi Camat terhadap program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: (a). mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan; (2). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja atau instansi yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan (3). melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi pemerintah ataupun swasta. Sesuai dengan fokus penelitian tersebut maka dilakukan wawancara terhadap para informan yang diambil dari berbagai unsur terkait dengan implementasi program pemberdayaan masyarakat yaitu: pemerintah kecamatan, pimpinan instansi vertikal atau otonom di wilayah kecamatan, pimpinan organisasi masyarakat di kecamatan, pemerintah desa (kepala desa dan BPD, lembaga kemasyarakatan di desa (LPM, PKK), dan tokoh/pemuka masyarakat. Jumlah seluruh informan yang berhasil diwawancarai ada sebanyak 15 orang. Data atau informasi yang diperoleh dari wawancara dianalisis dengan teknik analisis kualitatif model interaktif.

Menurut PP.No. 19 Tahun 2008, pasal 16 ayat a, bahwa tugas Camat dalam mengkoordinasikan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi antara lain adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan. Berkenaan dengan pelaksanaan tugas tersebut berikut petikan hasil wawancara dengan Camat Tobelo Utara : “Dalam rangka mengkoordinasikan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, agama, ekonomi, dan social budaya di Kecamatan Tobelo Utara dibentuk forum koordinasi yaitu musyawarah perencanaan



pembangunan kecamatan yang dikoordinasikan langsung oleh Camat selaku kepala kecamatan. Forum ini terdiri dari semua unit kerja instansi vertikal atau otonom di wilayah kerja kecamatan, pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa (LPM,PKK, Karang Taruna), juga melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi wanita dan organisasi pemuda tingkat kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama dan warga masyarakat lainnya. Semua rencana program pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah dan masyarakat dibicarakan dan dibahas dalam forum ini untuk mencapai keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan di kecamatan, dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut. Menurut pendapat kami, forum musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan ini cukup efektif untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tobelo Utara” (*Resp.No.1 : Camat Tobelo Utara*).

Apa yang dikemukakan oleh Camat Tobelo Utara tersebut juga dibenarkan oleh para informan lainnya yang diwawancarai dalam penelitian ini. Berikut dikemukakan beberapa petikan hasil wawancara dengan beberapa informan.“

“Semua rencana program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dari Dinas Kesehatan (Puskesmas) yang akan dilaksanakan di wilayah kerja Kecamatan dibuatkan laporannya kepada Camat. Terhadap program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan juga dibuatkan laporan kepada Camat. Camat biasanya juga melakukan pemantauan langsung terhadap program yang sedang dilaksanakan”. (*Resp.No.2 : Kepala Puskesmas Tobelo Utara*).

“Berdasarkan pengalaman kami, Camat Tobelo Utara telah melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di wilayah kecamatan, baik melalui pelaporan maupun melalui monitoring. Semua program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan diminta laoprannya secara tertulis kepada Camat. Dalam pelaksanaan program atau kegiatan di lapangan, Camat sering

bersama-sama kepala instansi atau unit kerja yang bersangkutan melakukan monitoring langsung” (*Resp. No.3 : UPT Dinas Pendidikan Tobelo Utara*).

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan arahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, maka penelitian tentang koordinasi Camat terhadap program pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tobelo Utara dilihat dari tiga aspek yaitu : mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan;

Berdasarkan hasil penelitian di kecamatan Tobelo Utara ditarik kesimpulan sebagai berikut: bahwa koordinasi camat terhadap program pemberdayaan masyarakat melalui upaya mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja pemerintah dan organisasi masyarakat, dan melakukan evaluasi terhadap berbagai program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan Tobelo utara Kabupaten Halmahera Utara.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut dan beberapa penemuan dalam penelitian ini, maka perlu dikemukakan saran sebagai berikut: Untuk lebih efektifnya koordinasi Camat terhadap program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tobelo Utara, maka semua rencana program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit-unit kerja pemerintah dan organisasi-organaisasi masyarakat harus dibahas dan ditetapkan bersama dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan dan Sarana koordinasi yang ada seperti rapat koordinasi, forum konsultasi, pelaporan, permintaan data atau informasi juga harus lebih diintensifkan untuk lebih efektifnya koordinasi Camat terhadap program/kegiatan pemeberdayaan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi, R., 2008, *Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Arikunto,S. 2000, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Bungin, B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gie, The Liang, dkk, 1992, *Ensiklopedi Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Handyaningrat,S. 1995, *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*, Gunung Agung, Jakarta.